



**PUTUSAN**

Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pada Tingkat Banding dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan Strata 1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (guru SD), tempat tinggal di KOTA PADANGSIDEMPUAN, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding** ;

**Melawan**

**TERBANDING**, umur 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), pendidikan Strata 1, tempat tinggal di KABUPATEN TAPANULI TENGAH dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn. tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan 3 orang anak bernama 1.ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) dan ANAK III (Pr) tanggal lahir 14 Januari 2017 (umur 2 tahun 10 bulan), berada dalam asuhan Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memulangkan atau menyerahkan anak bernama 1.ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) kepada Penggugat secara sukarela;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat menyerahkan kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak tersebut, semua berjumlah Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;
7. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 361.000,- (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Pandan yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Maret 2020 dahulu Tergugat sekarang Pembanding telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn. tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 26 Maret 2020;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah membaca dan memperhatikan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandan, Pembanding mengirim memori banding pada tanggal 7 April 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan hari Selasa tanggal 7 April 2020 dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 April 2020, selanjutnya dalam hal ini Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 20 April 2020;

Bahwa, Pengadilan Agama Pandan telah menyampaikan surat relaas pemberitahuan memeriksa berkas (inzage) kepada pihak Pemanding tanggal 20 April 2020 dan Terbanding pada tanggal 15 April 2020, dan Terbanding telah datang memeriksa berkas banding (inzage) berdasarkan Berita Acara Panitera Pengadilan Agama Pandan masing-masing tanggal 20 April 2020, sedangkan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pandan Pemanding tidak datang untuk keperluan tersebut;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah memperhatikan bundel perkara banding terhadap perkara Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn. tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah* maka berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama (BUKU II) edisi revisi 2014 dijelaskan pada point 15 huruf f (halaman 8) Tentang Pendaftaran Perkara Tingkat Banding, bahwa pendaftaran perkara di Pengadilan Tingkat Banding dijadikan satu nomor perkara, sehingga perkara *a quo* telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Mdn, tanggal 12 Mei 2020, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di Tingkat Banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang serta mengadili perkara ini sebagaimana diuraikan dibawah ini:

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat selanjutnya disebut Pemanding mengajukan banding pada tanggal 24 Maret 2020 terhadap putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn. tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, pada saat dibacakan putusan tersebut Pemanding hadir, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat waktu Banding maka permohonan banding diajukan dalam waktu banding sesuai dengan tata cara sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 199 ayat (1) R.Bg dan menurut ketentuan Perundang Undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan demikian permohonan banding tersebut harus dinyatakan secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa dan mengadili materi perkara sebagai berikut :

Minimbang, bahwa dalam jawab menjawab terdapat dalam jawaban tertulis Pemanding dan pada tahapan duplik yang petitumnya mohon agar anak yang bernama 1.ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) ditetapkan dalam asuhan Pemanding, dengan demikian batas mengajukan Rekonvensi sebelum acara pembuktian, oleh karena itu formulasi putusan ini akan diformulasikan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Medan sebagai Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam Tingkat Banding tersebut beserta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn. tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, selanjutnya akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara a quo adalah mengenai gugatan cerai gugat yang mana pada petitum angka 2 Terbanding mohon kepada Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan cerai gugat Terbanding terhadap Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih seluruh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas apa yang telah dipertimbangkan dan disebutkan dalam hal putusan tersebut di atas, karena dinilai telah tepat dan benar dalam mempertimbangkan seluruh fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara a quo dengan mencantumkan dasar-dasar hukum dan peraturan perundang-undangan serta kaidah hukum lainnya, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu melengkapi dan menambah pertimbangan sebagai berikut ini;

Menimbang, bahwa upaya damai telah di tempuh kedua belah pihak berperkara di dalam persidangan, dan demikian juga upaya damai melalui mediasi telah di tempuh kedua belah pihak berperkara dengan mediator Mhd. Ghozali, S.HI., M.H. berdasarkan laporan tanggal 19 Oktober 2019 menyatakan bahwa mediasi gagal atau tidak berhasil, oleh karena itu telah terpenuhi maksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Peradilan, disamping itu telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam setiap persidangan sesuai dengan maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta-fakta persidangan sehingga alasan perceraian Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti bahwa antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak dapat dirukunkan kembali, oleh karena itu untuk menghindarkan mudharat bagi kedua belah pihak maka lebih baik memutus perkawinan dengan mengabulkan gugatan cerai Terbanding sesuai dengan dalil fiqhiyah dalam kitab Ath Thalaq minasy Syariatil Islamiyah wal Qanun, halaman 40 yang maksudnya Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi perselisihan/pertengkaran dan timbulnya rasa benci antara suami isteri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah pisah tempat tinggal 1 (satu) tahun lamanya sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, bahwa Terbanding pergi meninggalkan tempat kediaman bersama ternyata atas izin dari Pembanding akan tetapi setelah pisah tempat tinggal antara Pembanding dan Terbanding tidak ada lagi komunikasi untuk bersatu dalam rumah tangga, oleh karena itu menjadi alasan yang kuat bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terdapat indikator Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 yaitu saling mendiamkan, tidak ada komunikasi, telah pisah tempat kediaman, tidak harmonis, pisah tempat tidur, dan sudah didamaikan tapi tidak berhasil; telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang kaedah hukumnya bahwa sepasang suami isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya sudah tidak hidup lagi bersama dalam satu kediaman yang sama, telah cukup dijadikan fakta bahwa rumah tangga suami isteri dimaksud sudah tidak rukun lagi;

Menimbang, bahwa dalam keadaan sebagaimana pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pendapat Dr. Musthafa Asy Syiba'i dalam *Kitab Al Mar'ah Bainal Fiqhi wal Qonun* halaman 100 sebagai pendapat sendiri yang menyatakan:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان أوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya : "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak dapat tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu akan mendatangkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci, dan kadang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kadang apapun yang menjadi penyebab perselisihan itu, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara kedua suami istri ini, mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan yang baru akan diperoleh ketenangan dan kedamaian”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Terbanding telah terpenuhi sesuai ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, oleh karena itu gugatan Terbanding untuk bercerai dengan Pembanding telah beralasan hukum dan terbukti, maka gugatan Terbanding petitum angka 2 (dua) tersebut yang telah dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa petitum angka 3 mengenai pengasuhan anak Pembanding dan Terbanding Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah menetapkan pengasuhan anak kepada Terbanding dalam hal ini ibu dari anak-anak tersebut, dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pemeliharaan anak (*hadhanah*) berdasarkan fakta persidangan ternyata anak Pembanding dan Terbanding belum mencapai umur 12 tahun atau *mumayyiz* sebagaimana maksud Pasal 105 huruf (a) Kompilasi hukum Islam bahwa ibu dari si anak lebih berhak untuk mengasuh anak yang belum mencapai umur 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sudah tepat pemeliharaan anak (*hadhanah*) ditetapkan kepada ibu si anak dalam hal ini Terbanding;

Menimbang, bahwa oleh karena anak yang bernama 1.ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) masih belum *mumayyiz* akan tetapi dalam pemeliharaan Pembanding ayahnya saat ini maka kepada Pembanding diminta untuk menyerahkan anak anak tersebut kepada Terbanding karena seorang ibu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih utama mengasuh anak yang belum memayyiz (belum berumur 12 tahun), sesuai dengan dalil Naqli sebagai berikut :

وإذا فارق الزوج زوجته بطلاق أو فسخ أو لعان وله منها ولد لا يميز ذكرا كان أو أنثى أو خنثى فهو أحق بحضانتها

Artinya : “ Apabila suami bercerai dengan isteri, karena cerai talak atau cerai gugat, ataupun karena li’an, sedangkan mereka punya anak yang belum mumayyiz baik laki-laki, perempuan atau wadam, maka pihak isteri (ibu) lebih berhak mengasuhnya “ ( Igna II hal. 194 );

Menimbang, bahwa walaupun secara normative berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang No.1 tahun 1974 jo Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam seorang ibu lebih berhak memelihara/mengasuh anak-anaknya yang masih belum mumayyiz, manakala terjadi perceraian dengan suamiya, akan tetapi seorang ibu dalam hal ini Terbanding dalam perkara a quo apakah pantas untuk dapat ditetapkan sebagai pengasuh atau tidak, hal tersebut sangat tergantung apakah Terbanding dapat memenuhi kriteria yang dipersyaratkan menurut ketentuan hukum Islam sebagaimana tek nash dalam kitab Kifayatul Ahyar juz II halaman 94 yang telah diambil alih menjadi pendapatnya sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding, berbunyi “  
وشراءط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة والامانة  
والاقامة في بلد المميز والخلومن زوج فان اختل شرط منهااي  
السبعة في الام سقطت حضانتها

“ Syarat – syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadhanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, bertempat tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu dari syarat-syarat ( yang 7 macam ) tersebut, gugur hadhanah dari tangan ibu”

Menimbang, bahwa Oleh karena Terbanding selaku ibu memenuhi syarat-syarat tersebut maka tidak ada halangan untuk ditetapkan sebagai pemelihara anak-anak Pembanding dan Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas bahwa batas usia anak yang berada dalam pemeliharaan anak (*hadhanah*) Terbanding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

adalah sampai anak-anak tersebut masing-masing berusia 12 tahun karena batas usia tersebut dipandang telah *mumayyiz*, maka setelah masing-masing anak mencapai usia 12 tahun dapat memilih dalam pemeliharaan antara bapak atau ibunya sesuai dengan maksud Pasal 105 huruf b Kompilasi hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Terbanding harus memberikan akses kepada Pembanding untuk memberikan kasih sayang kepada ketiga anak Pembanding dan Terbanding, namun tidak dicantumkan dalam putusan, oleh karena dipandang perlu untuk mencantumkan dalam putusan sebagai alasan gugatan untuk Pembanding apabila ternyata pengasuhan anak tidak berjalan sebagaimana mestinya sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa petitum angka 4 yaitu menyerahkan kedua anak Pembanding dan Terbanding kepada Terbanding karena pertimbangan mengenai kedua anak yang telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding, dan telah pula dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa kedua anak tersebut harus diserahkan kepada Terbanding, pertimbangan tersebut dipandang telah tepat, karena untuk suatu putusan dapat dilaksanakan harus bersifat eksekutorial untuk itu harus pula dibarengi dengan putusan *Comdemnatoir*;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 yaitu mengenai *dwangsom* (uang paksa) apabila putusan tidak dilaksanakan secara sukarela, hal inipun telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, penambahan hukuman berupa *dwangsom* agar putusan tersebut dijalankan secara sukarela;

Menimbang, bahwa khusus dasar mengenai eksekusi anak dengan menggunakan penerapan lembaga *dwangsom* dalam praktik peradilan di Indonesia selain didasarkan pada ketentuan Pasal 606a dan 606b Rv, juga didasarkan pada yurisprudensi antara lain putusan Mahkamah Agung Nomor 38 K/SIP/1967 tanggal 7 Mei 1967. Sedangkan penerapannya di Pengadilan Agama dipertegas dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Hasil Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Mahkamah Agung RI di Manado pada Tahun 2012, telah merekomendasikan penerapan *dwangsom* dalam perkara *hadhânah*. Dalam rumusan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tersebut dinyatakan bahwa “pada dasarnya putusan perkara *hadhânah* dapat dieksekusi, tetapi dalam pelaksanaannya harus memperhatikan kepentingan dan psikologis anak. Untuk menghindari kesulitan pelaksanaan eksekusi, hakim dapat menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom*”

Menimbang, bahwa mengenai diktum nafkah anak sebagaimana telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, meskipun tuntutan tersebut tidak termasuk dalam petitum gugatan akan tetapi merupakan penambahan petitum setelah gugatan dibacakan, dalam Hukum Acara Perdata penambahan petitum tidak diperbolehkan kecuali atas izin dari pihak lawan, oleh karena petitum tersebut tidak dibantah dan bahkan menyatakan kesanggupan untuk memberikan nafkah yang senyatanya berada dalam asuhan Terbanding, namun demikian bahwa penetapan nafkah anak dapat ditetapkan berdasarkan *ex officio*, oleh karena itu penetapan tersebut telah tepat, sesuai dengan maksud Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 149 huruf d dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penambahan 10 % setiap tahun yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat karena kebutuhan anak berbanding lurus dengan perkembangan dan pertumbuhannya, meskipun tidak dapat diterapkan dalam penghasilan bapak si anak, akan tetapi untuk kepentingan dan terbaik untuk anak dapat diterapkan berdasarkan SEMA Nomor 5 Tahun 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan keberatan dalam memori bandingnya, ternyata setelah diperiksa dan ditelaah memori banding tersebut keberatan-keberatan Pembanding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu mengenai penetapan kedua anak Pembanding dan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding kepada Terbanding dan keberatan mengenai *Dwangsom*, keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai maksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 oleh karena itu keberatan-keberatan tersebut tidak dipertimbangkan lagi dan karena Pengadilan Tingkat Banding tidak harus mempertimbangkan satu persatu keberatan Pembanding dan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 247/ K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955 kaedah hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan kontra memori banding tanggal 17 April 2020 petitemnya menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 11 Maret 2020 dan menolak banding dari Pembanding serta membebaskan Pembanding untuk membayar seluruh biaya perkara permohonan banding, setelah diperiksa alasan-alasan dalam kontra memori banding tersebut, telah dipertimbangkan dalam putusan a quo dan tidak dipertimbangkan lebih jauh lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223/Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 *Rajab* 1441 *Hijriyah*, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan formulasi putusan sehingga putusan tersebut sebagai berikut dalam putusan a quo;

### DALAM REKONVENSII

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pandan dengan segala uraian pertimbangan hukum dan setelah mempelajari dengan seksama keberatan Pembanding dalam memori banding tanggal 07 April 2020, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara gugatan Rekonvensi adalah tentang pemeliharaan anak (*hadhanah*) anak Pembanding dan Terbanding masing-masing bernama : 1. ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) yang oleh Pembanding dituntut hak pengasuhannya oleh Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan Rekonvensi tentang pokok perkara (*verweer*) pada hakikatnya telah dituntut dalam gugatan Konvensi, yang pada azasnya berdasarkan hukum kebendaan (*zakenrecht*) tidak dapat dituntut lagi dalam Rekonvensi setidaknya tidak dapat diterima, akan tetapi gugatan Rekonvensi tersebut mengenai hukum orang (*personrecht*), bukan mengenai hukum kebendaan (*zakenrecht*) maka dapat dipertimbangkan mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dimana prinsip utamanya bahwa gugatan pemeliharaan anak (*hadhanah*) semata-mata demi kepentingan dan kemaslahatan serta yang terbaik untuk anak;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Pandan beserta uraian pertimbangan hukum mengenai gugat Rekonvensi telah dipertimbangkan meskipun tidak dalam formulasi konvensi dan rekonvensi dinilai telah tepat dan benar, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan tersebut dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Rekonvensi Pembanding telah dipertimbangkan dalam Konvensi dan telah ditetapkan bahwa anak Pembanding dan Terbanding berada dalam pemeliharaan (*hadhanah*) Terbanding, dengan pertimbangan demi kepentingan anak sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maka mengenai gugatan rekonvensi pemeliharaan anak (*hadhanah*) harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On varkelijke verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI



Menimbang, bahwa perkara ini bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

- I.** Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II.** Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pandan Nomor 223 /Pdt.G/2019/PA.Pdn tanggal 11 Maret 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1441 *Hijriyah* dengan memperbaiki formulasi dan amar putusan sebagai berikut :

#### **Dalam Konvensi:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan 3 orang anak bernama 1.ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) dan ANAK III (Pr) tanggal lahir 14 Januari 2017 (umur 2 tahun 10 bulan), berada dalam asuhan Penggugat sampai anak-anak tersebut masing-masing berumur 12 tahun atau *mumaiyyiz* dan Penggugat harus memberikan akses kepada Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada ketiga anak Penggugat dan Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak bernama 1.ANAK I (Lk) tanggal lahir 20 Mei 2013 (umur 6 tahun 6 bulan), 2. ANAK II, (Pr) tanggal lahir 23 Mei 2015 (umur 4 tahun 6 bulan) kepada Penggugat secara sukarela;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar dwangsom sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari atas kelalaian atau keterlambatan Tergugat menyerahkan kedua anak tersebut dalam diktum angka 4 kepada Penggugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah ketiga anak Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan untuk masing-masing anak tersebut, semua berjumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, dengan kenaikan 10% setiap tahunnya;

7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

### Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini pada Tingkat Pertama sejumlah Rp361.000,00 (Tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)

III. Membebankan kepada Pembanding/Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Selasa tanggal 19 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Ramadhan* 1441 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.** sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H.** serta **Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan, berdasarkan Penetapan Nomor 67/Pdt.G/2020/PTA.Mdn., tanggal 12 Mei 2020 *Miladiyah*, putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis Tanggal 28 Mei 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 5 *Syawal* 1441 *Hijriyah*, dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh, **Maidah Arfia, S.H.,M.M.** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding

Hakim Anggota,

Dto

**Drs. H. Mansur Muda Nasution, S.H.,M.H.**

Hakim Anggota,

Dto

**Dra. Hj. Zubaidah Hanoum, S.H.**

Ketua Majelis,

Dto

**Drs. H. Habibuddin, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

Dto

**Maidah Arfia, S.H.,M.M.**

Perincian biaya:

- |            |              |
|------------|--------------|
| 1. Proses  | Rp 134.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,-  |
| 3. Meterai | Rp 6.000,-   |

**Jumlah Rp 150.000,-**  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Medan, 28 Mei 2020

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Medan

dto

H.Abdul Wahid

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)